

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

**SHOPI RISKIANA**  
**NIM : 01970623422**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SHOPI RISKIANA  
 NIM : 01970623422  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
 KABUPATEN ROKAN HULU

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Disetujui Oleh:


PEMBIMBING

Yusrialis, SE, M.Si

NIP:19790810 200912 1 004

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hi. Maharni, SE, MM

NIP:19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A

NIP:19790911 201101 1 003



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : SHOPI RISKIANA  
**NIM** : 01970623422  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VII (TUJUH)  
**JUDUL** : KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
**TANGGAL UJIAN** : 01 DESEMBER 2022

Tim Penguji

**Ketua**  
**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
**NIP : 19790911 201101 1 003**

**Sekretaris**  
**Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat**  
**NIP : 19880718 202012 2 018**

**Penguji I**  
**Dr. Muhammad April, SH, M.Hum**  
**NIK : 130 712 072**

**Penguji II**  
**Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si**  
**NIP : 19751106 200710 2 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHOPI RISKIAMA  
 NIM : 01970623422  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujungbatu, 09 Juni 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Rumah Makan) Di Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan

  
 METERAL TEMPEL  
 42A0X105151000  
 SHOPI RISKIAMA  
 NIM : 01970623422

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

OLEH:

**SHOPI RISKIANA**  
**NIM. 01970623422**

Tugas Akhir ini mengambil objek di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2022. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang tingkat kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Penerimaan pajak daerah salah satu kontribusi yang nyata untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk membantu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu salah satunya kurang kesadaran dalam membayar pajak yang membuat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pemerintah harus fokus dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak restoran dengan berbagai macam program seperti penyuluhan sosialisasi tentang pajak restoran. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu masih rendah karena masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan oleh wajib pajak yang kurang edukasi pengetahuan tentang perpajakan berupa kewajiban, hak, dan sanksi yang akan di dapatkan ketika melanggar hukum dalam perpajakan.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Restoran**

## ABSTRACT

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

OLEH:

**SHOPI RISKIANA**  
**NIM. 01970623422**

*This Final Project takes objects at the Regional Revenue Agency of Rokan Hulu Regency which starts from July to September 2022. This writing was carried out with the aim of knowing about the level of compliance of restaurant taxpayers at the Regional Revenue Agency in Rokan Hulu Regency. Local tax revenue is one of the tangible contributions to increasing Regional Native Income (PAD). Taxpayer compliance is indispensable to help the government's efforts to increase local tax revenues. One of the factors that affect restaurant taxpayers' compliance with the Regional Revenue Agency in Rokan Hulu Regency is the lack of awareness in paying taxes which makes restaurant tax revenues in Rokan Hulu Regency have not reached the target set. To increase local tax revenues, the government should focus on optimizing restaurant taxpayer compliance with various programs such as socialization counseling on restaurant taxes. The author uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this observation show that restaurant taxpayer compliance with the Regional Revenue Agency in Rokan Hulu Regency is still low because there are still taxpayers who do not comply in paying taxes due to taxpayers who lack knowledge about taxation in the form of obligations, rights, and sanctions that will be obtained when violating the law in taxation.*

*Keywords : Taxpayer Compliance and Restaurant Tax*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas anugerah yang telah diberikan selama ini, serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ **Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu**”. Sholawat beserta salam tidak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan tujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil selama penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yaitu, kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Nurlaini dan Ayahanda Loso Huri yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan banyak kasih sayang, dukungan, nasehat, do'a dan selalu memotivasi

agar dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Yusrialis, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waku dan memberikan kemudahan, bantuan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat serta saran-saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh kesabaran kepada penulis dari awal mengerjakan hingga terselesaikan Tugas Akhir ini.

9. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si Ak selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
11. Seluruh Staf prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
12. Terima kasih kepada Kepala Kantor dan pegawai Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu yang telah baerkenan memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
13. Terima kasih kepada Ibu Suriani, S.Sos, M.IP selaku Kasi pengolahan data bidang pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memeberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyususna Tugas Akhir ini.
14. Kepada Keluarga Besar yang selalu memotivasi dan memberi dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat.
15. Sahabat dan teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Perpajakan, terkhususnya teman-teman kelas B yang telah memberikan motivasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, dan menghibur dikala bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini.

16. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis mengakui bahwa penulis tidaklah sempurna sebab penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang sempurna hanya sang maha pencipta Allah SWT, apabila nantinya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 07 November 2022

Penulis,

**SHOPI RISKIANA**  
**NIM.01970623422**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	7
1.5.2 Waktu Penelitian .....	7
1.5.3 Jenis Data .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Analisis Data .....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	11
2.2 Letak Geografis Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	13
2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	13
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	16
2.5 Uraian Tugas .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>32</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1	Pengertian Pajak .....	32
3.1.2	Fungsi Pajak .....	34
3.1.3	Jenis-jenis Pajak .....	35
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	38
3.1.5	Pajak Dalam Islam .....	40
3.1.6	Pengertian Pajak Restoran .....	44
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran .....	45
3.1.8	Objek Pajak Restoran .....	46
3.1.9	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .....	46
3.1.10	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	47
3.1.11	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak dan Macam-macam Wajib Pajak .....	49
3.1.12	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	51
3.1.13	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	52
3.2	Tinjauan Praktek .....	55
3.2.1	Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	55
3.2.2	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	57
3.2.3	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	67
3.2.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	69
3.2.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	72
3.2.6	Kendala Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.7 Upaya Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....74

**BAB IV PENUTUP .....76**

4.1 Kesimpulan .....76

4.2 Saran.....77

**DAFTAR PUSTAKA .....79**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu .....	3
Tabel 3.1	Jumlah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu .....	68
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.....	72

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	18
Gambar 3.1	SOP Pajak Restoran Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak .....	59
Gambar 3.2	SOP Pajak Restoran Prosedur Pembayaran Pajak .....	62
Gambar 3.3	SOP Pajak Restoran Prosedur Pelaporan Pajak.....	64

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap daerah membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, salah satu dana pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak. Pajak berperan penting dalam perekonomian negara khususnya di Indonesia, bagi masyarakat Indonesia pajak bukan suatu yang asing lagi, sebagian kalangan masyarakat telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara. Pajak menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas negara, dengan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan akan berdampak baik untuk kemajuan dan pembangunan negara maupun daerahnya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H (Siti Resmi, 2018 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2018: 8) terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bangsa khususnya melalui pajak daerah. Pemungutan pajak daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





merupakan salah satu cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pungutan ini dikenakan kepada wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Sumber Pendapatan Berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang berasal dari pungutan pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota, salah satu dari pungutan pajak daerah yaitu Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu sektor pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi dan pariwisata. Pada sektor pajak ini memiliki prospek yang bagus untuk pendapatan asli daerah karena dengan berkembang dan meningkatnya dalam sektor rekreasi, pariwisata dan taman hiburan, maka penerimaan pajak restoran juga akan semakin meningkat, sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu juga termasuk salah satu daerah otonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola daerahnya. Kabupaten Rokan Hulu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga berproses untuk mengembangkan daerahnya dengan melakukan beberapa kegiatan yang dapat memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Menyelenggarakan pembangunan, memperbaiki jalanan, dan lain sebagainya, tentunya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik itu untuk kegiatan pemerintah maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Rokan Hulu untuk menggali sumber Penerimaan, diantaranya melalui sektor pajak, salah satunya dari Pajak Restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 1 Tahun 2011 tentang pajak Restoran. Pajak restoran merupakan pendukung untuk pelaksanaan otonomi daerah dan potensial sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.1**

**Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
1.	2019	230
2.	2020	156
3.	2021	253

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2022)*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 terdapat 230 wajib pajak, mengalami penurunan 74 wajib pajak menjadi 156 di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19, lalu mengalami kenaikan sebanyak 97 wajib pajak menjadi 253 di tahun 2021. Jumlah wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Pemungutan pajak restoran menggunakan sistem pajak *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (Mardiasmo, 2018 : 9).

Dengan menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment System* ini diharapkan kepada wajib pajak memiliki kesadaran dan patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila wajib pajak menghitung dan memungut jumlah pajak yang terutang dengan benar, melaporkan dan membayar pajak tepat pada waktunya, dan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting dalam bidang perpajakan. Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,, pengelakkan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan seperti ini akan menyebabkan penerimaan pajak dalam negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan wajib pajak, penengakkan hukum perpajakan, pemeriksaan paja, dan tarif pajak. ( Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran belum dikatakan patuh. Karena masih kurangnya Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya. Bagi Wajib Pajak Restoran yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penempelan, penyegelan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyitaan, maupun sanksi pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis kemukakan membuat penulis tertarik untuk membahas dalam menyusun tugas akhir yang berjudul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN ROKAN HULU”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukan diatas. Dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, Maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, dan informasi penulis khususnya tentang kepatuhan wajib pajak restoran di badan pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu, serta menerapkan teori dan praktek dalam bidang perpajakan.

#### b. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dan menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu.

#### c. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat mengembangkan hasil pemikiran yang masih kurang, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis di instansi pemerintah yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dimulai pada bulan Juni 2022 sampai bulan September 2022.

### 1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu Data primer dan Data sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2018) adalah sumber data yang langsung diberikan kepada Pengumpul data. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dari objek penelitian. Penulis mewawancarai langsung kepala bagian pendataan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2018) adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, bisa melalui perantara seperti laporan, dokumen, arsip dan catatan lain jika diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi :

##### 1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2018) adalah teknik Pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dalam penelitian ini Penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang kepatuhan wajib pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

##### 2. Wawancara

Wawancara menurut Ssugiyono (2018) adalah teknik Pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu penulis sudah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum mewawancarai informan, penulis mencatat atau merekam semua jawaban dari Informan dengan adanya.wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Sugiyono (2018) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,



dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wajib Pajak restoran yang terdaftar dan membayar pajak, buku undang-undang peraturan bupati Rokan hulu, surat setoran tanda terima pembayaran pajak, dan berfoto bersama Ibu Suriani selaku kasi Pengolahan data Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dan Informan dalam wawancara penelitian.

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjagabarkan, ke dalam unot-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik dan memutuskan apa yang dapat dipelajari dapat diceritakan kepada orang lain.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi 4 bagian bab yang setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum instansi tempat penelitian, Sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, Letak geografis Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, Struktur organisasi dan Uraian tugas unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu

## **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan Pajak, Pajak Restoran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam bab ini juga membahas Hasil penelitian tentang Tingkat Kepatuhan Wajib pajak restoran dan rumah makan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pemebentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi dan kota batam.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jancto pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dari itu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama bupati Rokan Hulu memutuskan dan menetapkan : Peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yaitu peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 5 tahun 2016 dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, bupati memperhatikan atas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Potensi Daerah
- b. Efisiensi
- c. Efektivitas
- d. Pembagian Habis Tugas



- e. Rentang Kendali
- f. Tata Kerja Yang Jelas, Dan
- g. Fleksibilitas

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi.

Pendapatan dan penerimaan merupakan suatu komponen yang sangat menunjang berjalannya pemerintah daerah, terselenggarakannya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan inovasi dalam bekerja. Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dalam hal memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pelayanan dan pertanggung jawaban yang cepat, tepat, transparan, dan legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **2.2 Letak Geografis Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu**

Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Jl. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, 28554. Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu berada di sebelah kanan kantor bupati Kabupaten Rokan Hulu dan berada disebelah kiri kantor samsat Kabupaten Rokan Hulu.

## **2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu**

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu telah membuat Visi dan Misi.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselarator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026, tidak ditetapkan visi masing-masing OPD yang ada hanya Visi Kabupaten Rokan Hulu Yaitu : “ Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Mengacu pada visi Kabupaten Rokan Hulu tersebut dengan dilatarbelakangi oleh kondisi riil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hul



dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam rencana strategis-OPD ini. Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah “Menciptakan Sumber-sumber Penerimaan Baru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Hal ini sejalan dengan potensi sumber pendapatan daerah yang ada, posisi strategis Kabupaten Rokan Hulu secara geoekonomi, maupun geopolitik sebagai kawasan yang terletak pada jalur regional yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga yaitu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Bertolak dari hal di atas, bila dihubungkan dengan keadaan geografis dan potensi sumber daya alam kabupaten rokan hulu terdapat berbagai potensi dan peluang terhadap pengumpulan sumber-sumber dana pembangunan khususnya terhadap penerimaan daerah. Penerimaan daerah sebagai pilar utama ekonomi untuk pembangunan memiliki ciri khas dan memerlukan perhatian khusus, agar tercipta titik temu antara kehendak pembangunan (development will) dengan kehendak masyarakat (sosial will).

Untuk dapat Mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi yang ditetapkan Yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat perdesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- b. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan.
- c. Mewujudkan ketersediaan Infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat perdesaan.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintah yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
- e. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Adapun Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021- 2026 yaitu Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing yaitu : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak

secara berkesinambungan dengan menggali seluruh potensi daerah dilakukan strategi: Peningkatkan penerimaan daerah ditekankan kepada aspek penggalian sumber-sumber baru yang potensi untuk dikembangkan.

- a. Peningkatan pendapatan daerah, dengan arah kebijakan:
  - Jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Persentase pendapatan sektor PBB pedesaan dan perkotaan.
- b. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dengan arah kebijakan:
  - Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. 4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten

Rokan Hulu terdiri dari:

1. Kepala Badan Bapenda
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Kepegawaian
3. Bidang Pendataan Terdiri dari:
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  - b. Seksi Pengolahan Data
4. Bidang Pembukuan terdiri dari:
  - a. Seksi Penetapan
  - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
  - a. Seksi PBB
  - b. Seksi BPHTB
6. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
  - a. Seksi Penagihan
  - b. Seksi Penghitungan dan Keberatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksanaan Teknis Bapenda

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2.5 Uraian Tugas

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

### 2.5.1 Kepala Badan

2.5.1.1 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Pada Bidang Pendapatan Daerah.

2.5.1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian a kepala badan menyelenggarakan fungsi penyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, terkait dengan tugas dan fungsi BAPENDA.

### 2.5.2 Sekretaris dan Kepala Subbagian

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan BAPENDA. Adapun utnuk melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada sekretariat.
- b. Penyusunan program kerjandan rencana operasional pada sekretariat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan BAPENDA.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan dilaksanakan kepada kepala badan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangguran pada subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian Umum dan kepegawaian.
- c. Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian.
- d. Melaksanakan Koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, dan Evaluasi Jabatan.
- e. Menyelenggarakan urusan Kehumasan.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada subbagian Umum dan Kepegawaian.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



### 2.5.3 Kepala Bidang Pendataan

Kepala bidang pendataan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pengolahan data.

Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Pendataan menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pendataan.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pendataan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pendataan.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.5.4 Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pendaftaran dan pendataan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pendaftaran dan pendataan.
- c. Melaksanakan pembuatan daftar wajib pajak daerah.
- d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak.
- f. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek serta mutasi pajak daerah.
- g. Melakukan penilaian terhadap objek dan subjek serta mutasi pajak daerah.
- h. Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- i. Melakukan investarisasi dan bahan-bahan data sesuai dengan bidang tugas.
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi pendaftaran dan pendataan
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.5 Kepala Seksi Pengolahan Data

Kepala seksi pengolahan data mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengolahan Data.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengolahan Data.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat dan memelihara daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan kartu pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- d. Mengolah dan mendistribusikan data formulir pendaftaran wajib oajak daerah.
- e. Merumuskan dan melaksanakan penghimpunan, pencatatan objek pajak daerah dan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pengolahan data.
- f. Melakukan pengelolaan data pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membuat laporan secara periodik data subjek dan objek pajak daerah.
- h. Melakukan rekonsiliasi secara periodik data subjek dan objek pajak daerah dengan UPTB dan bagian pembukuan Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
- i. Melakukan pemeriksaan konsep daftar wajib pajak daerah.
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi Pengolahan data
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.6 Kepala Bidang Pembukuan

Kepala bidang pembukuan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan penetapan, pembukuanm pelaporan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IT, Hukum dan Analisa. Untuk melakukan tugas yang dimaksud kepala Bidang Pembukuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembukuan.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pembukuan.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.5.7 Kepala Seksi Penetapan

Kepala seksi penetapan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penetapan
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi penetapan.
- c. Melaksana Perhitungan dan Penetapan secara Jabatan, pajak Daerah serta menerbitkan SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan penetapan pajak daerah serta menerbitkan SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan menyampaikan penetapan wajib kepada wakib pajak.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi penetapan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.8 Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Kepala seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pembukuan dan pelaporan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi pembukuan dan pelaporan.
- c. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- d. Menyiapkan usulan penetapan penerimaan, penetapan perubahan target pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Melakukan pengawasan dan membuat laporan pelaksanaan dan perhitungan dana bagi hasil.
- i. Menyampaikan laporan konfirmasi tentang penerimaan bagi hasil pajak pusat atau daerah.
- j. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- k. Melakukan pengelolaan pajak daerah.
- l. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah. Melaksanakan tabulasi alokasi kurang bayar, lebih salur, dan realisasi atas target yang ditetapkan dari penerimaan pendapatan transfer.
- m. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah.
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi penetapan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.5.9 Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala bidang PBB dan BPHTP mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas, dan evaluasi terkait dengan urusan PBB, BPHTB dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepada Bidang PBB dan BPHTP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang PBB dan BPHTB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang PBB dan BPHTB.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang PBB dan BPHTB. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.5.10 Kepala Seksi PBB

Kepala seksi PBB mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi PBB.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi PBB.
- c. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data PBB.
- d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- e. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2.
- f. Mengolah data formulir pendaftaran SPOP PBB-P2, Menerbitkan dan mendistribusikan DHKP dan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.
- g. Melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan SSPD BPHTB.
- h. Melaksanakan koordinasi pemungutan PBB-P2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2
- j. Melakukan penelian, pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi PBB.
- k. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi PBB-P2.
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.11 Kepala Seksi BPHTB

Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi BPHTB.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi BPHTB.
- c. Melakukan pemeliharaan dan pemuktahiran basis data BPHTB.
- d. Mendistribusikan , menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB.
- e. Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan pemantauan dan mutasi PBB-P2 berdasarkan SSPD BPHTB.
- f. Melakukan penilaian, pemantauan, dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi BPHTB.
- g. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi BPHTP.



### 2.5.12 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi terkait dengan urusan Penagihan, penghitungan, keberatan, dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud kepala di bidang penagihan dan keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penagihan dan Keberatan.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penagihan dan Keberatan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.5.13 Kepala Seksi Penagihan

Kepala seksi Penagihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi penagihan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi penagihan.
- c. Melakukan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- d. Melakukan penagihan pajak daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui waktu jatuh tempo.
- e. Memproses kadaluarsa penagihan dan perhitungan tunggakan serta penghapusan tunggakan.
- f. Menerbitkan STPD.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi penagihan.
- h. Melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.14 Kepala Seksi Penghitungan dan Keberatan

Kepala seksi penghitungan dan keberatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi penghitungan dan keberatan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi penghitungan dan keberatan.
- c. Memproses pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.
- e. Melaksanakan penghitungan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN.
- f. Memproses surat keberatan dan surat oermohonan banding.
- g. Memproses kompensasi pajak daerah.
- h. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi penyelesaian keberatan pajak daerah.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada seksi perhitungan dan keberatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.5.15 Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditetapkan sub koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang ahli muda yang ditunjuk oleh bupati.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas dan Hasil penelitian serta pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam membayar Kewajiban Perpajakannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2019 seluruh wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya dengan persentase 100%. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajakk yang tidak patuh mengalami peningkatan sebanyak 24 wajib pajak denga persentase 78%. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajakk yang tidak patuh mengalami penurunan sebanyak 13 wajib pajak dengan persentase 89%. Tingkat kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu masih rendah dan masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak
2. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut: Masih kurangnya pemahaman edukasi tentang perpajakan di masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sehingga tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Penghasilan yang tidak stabil membuat wajib pajak restoran tidak membayar pajak nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya dari segi pendidikan membuat wajib pajak kurang akan kesadaran dalam membayar pajak nya, wajib pajak restoran yang memiliki pendidikan yang tinggi akan sadar pentingnya membayar pajak dan disiplin dalam membayar kewajiban perpajakannya.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pajak restoran melalui media komunikasi seperti radio, membuat spanduk, iklan dan sosial media online lainnya. Meningkatkan pelayanan untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak restoran serta mengakses informasi perpajakan. Selalu berbenah diri untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menyediakan UPTB (unit pelaksana teknis badan) sebagai kaki tangan badan pendapatan daerah disetiap kecamatan. Menegaskan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Meningkatkan kualitas jaringan untuk mempercepat proses wajib pajak restoran yang membayar secara online.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan sosialiasi tentang pajak restoran terutama untuk wajib pajak restoran yang baru dan masih minim pengetahuan perpajakannya. dan memberikan informasi perpajakan yang lebih detail dan intensitas agar dapat difahami dan diterima dengan baik oleh wajib





- pajak, diharapkan wajib pajak termotivasi dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan terhadap wajib pajak dan pengawasan terhadap petugas pajak serta meningkatkan citra *good governance* untuk dapat menimbulkan rasa saling percaya antara petugas pajak dan wajib pajak. Komunikasi yang baik kepada masyarakat dan berusaha jujur salah satu cara membangun rasa kekeluargaan, dan membangun kepercayaan masyarakat kepada petugas, sebab kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak, transparan menjadi salah satu tuntutan yang absolut.
  3. Menerapkan sistem pembayaran pajak restoran secara online lebih awal untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih awal.
  4. Menegaskan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. sanksi yang tegas akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar kewajiban perpajakannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqaroh ayat 256

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Pudyatmoko, Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat

Rustyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siahan, Marihot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2). 119-128.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Waluyo. 2011. *Perpajak Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Surat Bimbingan Laporan Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan yang berjudul “**Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu:

Tanggal : 29 Juli 2022  
Waktu : 09.00-11.30 WIB  
Narasumber : Suriani, S.Sos, M.IP  
Jabatan : Kasi Pengolahan Data

1. Kapan pajak restoran mulai dipungut di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah pembayaran pajak restoran bisa di bayarkan melalui online?
3. Apa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah yang menjadi kendala dalam pembayaran pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu?
6. Apakah wajib pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu sudah sepenuhnya taat membayar pajak?
7. Sanksi apa saja yang diberikan kepada wajib pajak restoran yang terlambat membayar pajak dan wajib pajak restoran yang memiliki tunggakan pajak pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Derah Rokan Hulu?
8. Apakah pajak restoran berperan penting dalam membantu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Bapenda Rokan Hulu?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 3.1 Contoh Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak



Gambar 3.2 Wawancara Bersama Ibuk Suriani Selaku Kasi Pengolahan Data



Gambar 3.3 Foto Bersama Ibuk Suriani Selaku Kasi Pengolahan Data



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nomor** : Un.04/F.VII/PP.00.9/1843/2022  
**Sifat** : Biasa  
**Lampiran** :  
**Hal** : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 22 Maret 2022 M  
 18 Sya'ban 1443 H

**Kepada**  
**Yth. Kepala**  
**Kantor Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Provinsi Riau**  
**di Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

**Nama** : Shopi Riskiana  
**NIM.** : 01970623422  
**Jurusan** : D-III Perpajakan  
**Semester** : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 b. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 c. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
 d. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1868/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 23 Maret 2022 M  
 19 Sya'ban 1443 H

Kepada  
 Yth. Yusriasis, SE, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Shopi Riskiana
NIM	: 01970623422
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47274  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/1843/2022 Tanggal 22 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | SHOPI RISKIANA   |
| 2. NIM / KTP         | : | 01970623422  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN                                |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | ROKAN HULU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU           |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : dpmpmsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmpmsp.rokanhulukab .go.id

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/101  
Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PROPOSAL

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47274 tanggal 21 April 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Proposal, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SHOPI RISKIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 01970623422  
Jurusan : Administrasi Perpajakan  
Jenjang : D-III  
Judul Penelitian : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Rokan Hulu  
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu


Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**  
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUNANDAR, S.E., M.M.**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Yang bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN PEMDA ROKAN HULU

Email : [bapendakarohul@gmail.com](mailto:bapendakarohul@gmail.com) - Website : [bapenda.rokanhulukab.go.id](http://bapenda.rokanhulukab.go.id)

KODE POS 28557

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/BAPENDA-SET/301

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULHERI, S.E., MM  
NIP : 19750213 200012 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina TK I (IV/b)  
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Rokan Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHOPI RISKIANA  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Batu, 9 Juni 2000  
No Induk Mahasiswa : 01970623422  
Jurusan : D-III Administrasi Perpajakan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamatkan Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, pada Pada Tanggal 09 Juli 2022 s.d 09 September 2022 dalam rangka melaksanakan Penelitian pada program studi D-III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama melaksanakan Penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 07 November 2022

**Plt. KEPALA,**  
  
**ZULHERI, S.E., MM**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP 197502132000121002



## BIOGRAFI PENULIS



Shopi Riskiana, lahir di Ujungbatu pada tanggal 09 Juni 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Loso Huri dan Ibunda Nurlaini, dan dua adik bernama M. Arif Kurniawan dan Ahmad Rafly Gunawan.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 001 Ujungbatu pada tahun 2007-2013, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren As-salam Nagaberalih Air tiris Kampar pada tahun 2013-2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Pemdes Ujungbatu pada tahun 2015-2019. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Samsat Kota Pekanbaru di Jalan Gajah Mada Pekanbaru Riau pada tahun 2021. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul “Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Rokan Hulu”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.